

**PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL DI RENTAL MOBIL SEKITAR KAMPUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH IJARAH**

**THE PRACTICE OF RENTING A CAR IN A CAR RENTAL AROUND THE CAMPUS
OF UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA IS VIEWED FROM THE
PERSPECTIVE OF FIQH IJARAH**

Luna Calista Aruni

Homaidi Hamid

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan
Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183*

E-mail: *lunnacalista@gmail.com*

maidihamid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menganalisis dengan bertolak ukur pada ketentuan *fiqh ijārah* yang melibatkan pihak penyewa barang (*musta'jir*), sopir (*ajir*), dan pemilik rental sebagai penyewa jasa dan yang menyewakan barang (*musta'jir* dan *mu'jir*). Jenis penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian ditinjau menurut perspektif *fiqh ijārah*. Hasil penelitian menunjukkan jika dilihat dari segi akad, rukun dan syarat sewa menyewa telah sesuai dengan ketentuan *fiqh ijārah*. Tetapi masih terdapat beberapa penyimpangan pada praktiknya yaitu dari segi pertanggung jawaban kerusakan faktor keausan dan faktor alamiah atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran dari pemakai. Pada praktik sewa menyewa ini masih ada beberapa rental yang melimpahkan penggantian kerusakan tersebut kepada pihak penyewa dan sopir, sedangkan dalam ketentuan *fiqh ijārah* yang wajib mengganti kerusakan mobil sewaan akibat faktor keausan dan faktor alamiah adalah pemilik barang tersebut.

Kata Kunci: Ijarah Barang, Ijarah Jasa, Rukun dan Syarat Ijarah, Pertanggung Jawaban.

Abstract

This study aims to explain the practice of renting a car in a car rental around the Muhammadiyah University of Yogyakarta campus and analyzing it in terms of the provisions of fiqh ijarah involving the tenant (*musta'jir*), driver (*ajir*), and rental owner as a service tenant who rents goods (*musta'jir* and *mu'jir*). This type of research is qualitative-descriptive. The method of collecting this research data through interviews and documentation which was then reviewed according to the perspective of fiqh ijarah. The results of the study show that when viewed in terms of the contract, harmony and rent conditions are in accordance with the provisions of fiqh ijarah. However, there are still some deviations in practice, namely in terms of accountability for damage to factors of wear and natural factors or damage that is not caused by negligence and violation of the user. In this leasing practice, there are still several rentals that transfer the damage to the tenant and driver, while in the fiqh ijarah provisions that are obliged to replace the damage to the rental car due to wear and natural factors are the owners of the goods.

Keywords: Ijarah Barang, Ijarah Jasa, Rukun and Ijarah Terms, Accountability.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berstatus sebagai Kota wisata yang cukup padat menjadikan daerah ini dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga merupakan Kota pelajar, yang mana menjadikan daerah ini dipenuhi oleh pelajar yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan banyaknya jumlah pelajar yang bertempat tinggal di luar pulau Jawa membuat masyarakat sekitar Yogyakarta tergerak untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk menyediakan penyewaan alat transportasi darat seperti motor dan mobil bagi pendatang luar yang membutuhkannya.

Maraknya kegiatan praktik sewa menyewa rental mobil ini juga didasari oleh banyaknya mahasiswa pendatang yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta yang membutuhkan kendaraan sebagai alat jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan. Melihat statusnya yang sebagai Kota wisata, rental mobil ini juga sangat dibutuhkan karena jarak antar kota ke kota lainnya terbilang cukup jauh sehingga membutuhkan alat transportasi untuk sampai ke tempat yang dituju.

Jika dilihat dari peluang yang di dapatkan, bisnis ini bisa jadi sangat menguntungkan karena banyak orang yang membutuhkan alat transportasi jarak jauh yang bersifat pribadi. Pada praktiknya, pemilik rental juga memiliki tujuan untuk memuaskan pelanggannya dalam upaya mempertahankan bisnisnya agar selalu diminati, yaitu dengan cara menawarkan dua pelayanan

jasa dalam menyewakan mobilnya yaitu pelayanan lepas kunci (tanpa sopir) dan pelayanan *All in* (dengan sopir). Pelayanan lepas kunci adalah pelayanan yang diberikan oleh pihak pemilik rental berupa pemberian kunci secara bebas serta STNK mobil tersebut. Sedangkan pelayanan *All In* adalah pelayanan atas sewa mobil beserta karyawan (sopir) rental yang mengemudikan mobil yang di sewa.

Kontrak akad sewa-menyewa rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Dan di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil ini adalah kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelimpahan pertanggung jawaban ganti rugi kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alamiah dan faktor keausan (*spare part*) pada mobil yang di sewa secara lepas kunci maupun dengan menggunakan jasa sopir.

Selain itu, ditemukan permasalahan lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam yaitu mengenai penggantian kerusakan oleh penyewa yang disebabkan karena unsur ketidaksengajaan atau faktor alam. Tetapi selama masa perbaikan kerusakan oleh penyewa, pihak pemilik sewa tetap mewajibkan penyewa untuk membayar biaya sewa mobil 100% dari tarif perharinya hingga mobil dapat berfungsi kembali seperti semula.

Maka dengan adanya berbagai macam variasi kasus yang ada di persewaan mobil sekitar kampus UMY, skripsi ini dirangkai untuk meninjau lebih jauh dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus UMY Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah”.

Ijārah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, dan menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan (Zuhaili, Jilid V, 2011: 387).

Menurut Zuhaili (Jilid V, 2011: 412) *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu: *ijārah* barang dan *ijārah* jasa. *Ijārah* barang yang disebut juga sebagai sewa menyewa ini, objek akadnya adalah manfaat atas suatu benda. Hukum akad sewa-menyewa diperbolehkan untuk pengambilan suatu manfaat yang halal secara syariat Islam, dan dilarang untuk mengambil manfaat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil imbalan dari manfaat yang diharamkan seperti bangkai atau darah. Dan hal ini disepakati oleh para ulama. Sedangkan *ijārah* jasa disebut juga sebagai upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dalam *ijārah* jasa ini terdapat dua jenis pekerja yaitu pekerja khusus (*ajir khaṣ*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*).

Pekerja khusus merupakan orang yang berhak mendapatkan perolehan upah sekalipun ia tidak bekerja. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa pekerja khusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*).

Sedangkan Pekerja umum atau orang yang bekerja untuk umum ini mendapatkan *upah* dengan sebab pekerjaannya bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Menurut para ulama, tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat amanah sama seperti pekerja khusus. Maka, ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya.

Seperti yang disebutkan oleh mayoritas para ulama, *ijārah* memiliki empat rukun yaitu adanya dua pelaku akad, *ijab* dan *qabul*, manfaat, dan upah berupa sesuatu yang bernilai (Zuhaili, Jilid V, 2011: 387).

Menurut Zuhaili (Jilid V, 2011: 389), ada empat macam syarat *ijārah* yang juga berlaku dalam akad jual beli, yaitu syarat terbentuknya akad, syarat berlakunya akad, syarat sah, dan syarat mengikatnya akad.

Setelah dilakukan penelusuran terkait penelitian yang telah mengkaji tentang praktik sewa menyewa mobil dalam tinjauan Perspektif *Fiqh Ijārah*, ditemukan beberapa macam judul yang

menyerupai penelitian ini dengan permasalahan yang beragam. Beberapa contoh jurnal yang diambil sebagai acuan penelitian terdahulu adalah jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Jimmi (2017) yang membahas tentang klausul ekseksi pada kontrak baku ditinjau menurut Hukum Perdata dan konsep akad *ijārah*, berikutnya jurnal penelitian yang ditulis oleh Ambariyani dan Wiwik Damayanti (2017) yang mengkaji terkait praktik *ijārah* jasa pengairan sawah dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, dan jurnal penelitian lainnya yang ditulis oleh Risna Kanurna Soplatu (2014) yang membahas tentang pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa di desa Sepak kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah.

Maka, penelitian ini dapat dikatakan signifikan karena tidak terdapat kesamaan atau pengulangan dalam meneliti permasalahan terkait praktik sewa mobil. Fokus permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah praktik sewa menyewa mobil di rental mobil yang bertolak ukur pada perspektif *fiqh ijārah* terkait penerapan dari segi akad perjanjian, rukun dan syarat, serta pertanggung jawaban resiko ganti rugi pada kasus sewa mobil lepas kunci, sopir dan *All In*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan memahami tentang praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta apabila di tinjau dari perspektif *fiqh Ijārah*. Objek yang ada dalam penelitian ini adalah rental mobil yang berada di sekitar area Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah pemilik rental, pengelola rental dan sopir rental mobil yang berada di area sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel dikumpulkan dengan teknik *non probability sampling* dan menggunakan metode *purposive sampling*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Untuk mengukur keabsahan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan Triangulasi Teknik dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

diberikan oleh pemberi data. Setelah data yang diperoleh melalui wawancara terkumpul, data tersebut akan ditinjau dari segi teori yang bertolak ukur pada perspektif *fiqh ijārah* sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang dapat menyatakan sesuai atau tidak sesuai antara teori *fiqh ijārah* dan praktiknya di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil *field research* yang telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan, ditemukan 7 rental mobil di sekitar kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif hingga saat ini dalam bidang jasa sewa menyewa mobil. Adapun alamat lokasi rental-rental yang menjadi sampel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1
Data Rental Mobil Sekitar Kampus UMY

Nama Rental	Alamat
Aman-Amin Transport	Ambar Ketawang, Gamping, Sleman (daerah Unires Putra)
Owen Rental	Tegal Rejo No. 5B, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Sewa Mobil UMY	Jalan Ringroad Barat, Kasihan, Bantul
Fath International Diamond Car Rental	Jalan Ringroad Selatan No. 39 RT.01/RW.01, Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul (Seberang UMY)
Wafa Rental	Gatak 01/03, Tamantirto, Kasihan, Bantul (Sebelah Utara Indomart, dekat sate Cak Udin seberang UMY)
CV. Atika Transport	Jalan Ringroad Lingkar Selatan Kampus Terpadu UMY Tamantirto Kasihan Bantul
Fajar Car Rental	Jalan Sunan Kudus No. 05 Peleman, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Sumber: Data *field research*

2. Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dalam praktiknya, setiap rental mobil yang ada di sekitar Kampus UMY menawarkan 3 jasa pelayanan bagi para penyewanya, diantaranya adalah sewa mobil lepas kunci, sewa mobil dengan *driver* (sopir), dan pelayanan *All in* (sopir dan bensin).

Pada pelayanan jasa sewa mobil lepas kunci ini harga yang ditawarkan bervariasi yaitu berkisar antara Rp 250.000,- hingga Rp 350.000,- perharinya. Selain variasi harga, setelah dilakukannya penelitian ditemukan pula perbedaan kebijakan pada masing-masing rental dalam mengatasi permasalahan atau kemungkinan terjadinya resiko pada bisnis ini. Permasalahan pertama yaitu terkait pelimpahan tanggung jawab ganti rugi faktor keausan pada sewa mobil pelayanan lepas kunci.

Tabel 2

Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Faktor Keausan pada Sewa Lepas Kunci

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Penyewa	3	43%
2	Rental	3	43%
3	Penyewa dan Rental	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel diatas merupakan rangkuman dari hasil wawancara yang telah diolah dan digolongkan ke dalam bentuk tabel. Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 7 rental yang menjadi sampel penelitian ini, 3 rental diantaranya melimpahkan pertanggung jawaban atas kerusakan faktor keausan kepada pihak penyewa, 3 rental lainnya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sedangkan 1 rental tidak melimpahkan penggantian kerusakan tersebut sepenuhnya kepada penyewa, melainkan 50:50 antara pihak pemilik rental dan pihak penyewa.

Tabel 3
Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Ketidaksengajaan maupun Faktor Alam pada Sewa Lepas Kunci

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Penyewa	6	86%
2	Penyewa dan Rental	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa ditemukan variasi jawaban mengenai pertanggung jawaban ketika mobil yang disewa mengalami kerusakan yang tidak di sengaja seperti di terjadi banjir, kerusakan masal atau akibat faktor alam lainnya, mayoritas rental pada penelitian ini memberikan pertanggung jawaban tersebut seluruhnya kepada penyewa, tetapi ada 1 rental yang ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan fakotr alam tidak membebankan pada pihak penyewa seluruhnya.

Dan tabel berikut ini menunjukkan bahwa tidak semua rental telah menggunakan asuransi, ada yang belum menggunakan asuransi sama sekali, dan ada yang sudah sebagian menggunakan asuransi.

Tabel 4
Rental yang Menggunakan Asuransi

No	Asuransi Rental	Jumlah Rental	Persentase
1	Menggunakan Asuransi	3	43%
2	Sebagian Menggunakan Asuransi	3	43%
3	Tidak Menggunakan Asuransi	1	14%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berikutnya yaitu pelayanan jasa sewa mobil dengan sopir. Harga yang ditawarkan pada pelayanan ini yaitu berkisar antara Rp 350.000,- sampai dengan Rp 450.000,- per-12 jam.

Berdasarkan perolehan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini menunjukkan dari 7 rental yang diteliti, 1 diantaranya melimpahkan pertanggung jawaban faktor keausan oli aki dan penggantian ban bocor pada pihak sopir dan penyewa, 2 rental berikutnya yang menanggung kerusakan adalah pihak sopir dan rental, dan 4 rental lainnya adalah pihak rental yang menanggung resiko kerusakan faktor keausan.

Tabel 5

Pihak yang Menanggung Faktor Keausan pada Pelayanan Jasa Sopir

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Sopir dan Penyewa	1	14%
2	Sopir dan Rental	2	29%
3	Pihak Rental	4	57%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Pelayanan sewa mobil yang ketiga adalah sewa mobil *All In* (Sopir dan Bahan Bakar Mobil). Biaya penyewaan sewa mobil *All In* ini berkisar antara Rp 450.000,- hingga Rp 3.000.000,- perharinya.

Dapat dilihat dalam tabel dibawah iniyang menunjukkan terdapat 4 rental yang melimpahkan penggantian kerusakan mobil sewaan kepada sopir, 1 rental lainnya dipertanggung jawabkan oleh pihak sopir dan penyewa, dan 2 rental berikutnya dipertanggung jawabkan dengan persentase penggantian kerugian sebesar 50:50 antara pihak pemilik rental dan pihak sopir rental.

Tabel 6

Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Ketidaksengajaan maupun Faktor Alam pada Pelayanan All In

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Pihak Sopir	4	50%
2	Pihak Sopir dan Penyewa	1	12%
3	Pihak Sopir dan Rental	2	38%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

3. Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah

Pada dasarnya, menurut ulama Malikiyah dalam Zuhaili (Jilid V, 2011: 387) akad ijarah merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat yang disertai imbalan adalah sesuatu yang *mubah*. Dan dalam setiap bermuamalah tidak terlepas dari berbagai resiko yang akan terjadi, pemilik sewa pun sudah harus siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi. Resiko yang biasa terjadi dalam sewa menyewa mobil yaitu kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung.

Dari segi akad dalam praktik sewa mobil ini telah sesuai dengan ketentuan syara' karena telah memenuhi syarat akad *ijārah* seperti kontrak perjanjian akad dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan sebagai tanda adanya persetujuan antara pelaku akad, dan jaminan berupa kendaraan bermotor sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya.

Dalam fiqh *ijārah*, sewa menyewa terbagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* barang dan *ijārah* jasa. Dari segi rukun dan syarat *ijārah*, praktik sewa mobil ini juga telah sesuai dengan ketentuan *fiqh ijārah*, baik itu *ijārah* barang maupun *ijārah* jasa karena telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku seperti adanya dua orang yang saling bersepakat, terjadi *ijab* dan *qabul*, terdapat manfaat barang atau jasa yang disewakan, dan imbalan atau upah.

Fokus penelitian ini adalah permasalahan terkait pertanggung jawaban ganti rugi yang berada dalam praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam praktiknya terdapat dua permasalahan yang ada disewa menyewa mobil jasa lepas kunci yang pertama adalah terdapat 3 rental yang melimpahkan penggantian kerusakan faktor keausan pada pihak penyewa, maka ini tidak dibenarkan secara syara' karena yang wajib mengganti kerusakan pada barang sewaan adalah pemiliknya. Sedangkan 3 rental lainnya bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan mobil yang disewakan, serta ada 1 rental yang tidak sepenuhnya memperbaiki kerusakan tersebut tetapi hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk mengganti kerusakan mobil sewa. Dalam hal ini, jika pihak penyewa melakukan hal tersebut dengan sukarela tanpa ada paksaan maka hal ini dianggap sah secara syara'. Permasalahan kedua yaitu terkait pertanggung jawaban ganti rugi yang bukan disebabkan kecerobohan maupun kesalahan dari penyewa yang dilimpahkan kepada penyewa oleh pihak rental. Tercatat ada 6 rental yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada penyewa, selain itu penyewa juga dituntut pembayaran sewa perharinya selama mobil tersebut berada di bengkel. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi menzalimi pihak penyewa.

Fokus penelitian yang kedua adalah tentang pertanggung jawaban resiko ganti rugi pada kasus pelayanan jasa sopir. Permasalahan pertama yaitu pertanggung jawaban ganti rugi terhadap kerusakan mobil sewaan faktor keausan seperti oli, aki serta ban mobil. Terdapat 4 rental yang sepenuhnya memperbaiki kerusakan faktor keausan apabila mobil tersebut dibawa oleh sopir yang ia pekerjakan. Dalam kasus ini sopir tidak dimintai ganti rugi terhadap kerusakan tersebut karena kerusakan itu datang dari mobil itu sendiri. Sedangkan ditemukan 2 rental lainnya yang mengikut sertakan sopir untuk mengganti kerusakan faktor keausan tersebut, adapun 1 rental yang menyerahkan penggantian aki, oli dan ban kepada pihak sopir dan pelanggan, maka hal ini tidak diperbolehkan secara syara' karena yang seharusnya mengganti kerusakan akibat kebutuhan rutin mobil sewaan adalah pemiliknya. Permasalahan kedua yaitu mengacu pada pertanggung jawaban ganti rugi mobil rental jasa sopir yang diakibatkan oleh faktor alam maupun ketidaksengajaan. Ada 4 rental diantaranya yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada sopir yang mana jika dilihat dari ketentuan *fiqh ijārah*, pekerja yang telah dipekerjakan oleh penyewa jasa (pihak rental) maka ia tidak berhak menanggung ganti rugi apabila terdapat kerusakan yang bukan

disebabkan oleh pekerja tersebut. Adapun 2 rental lainnya yang tidak membebankan kepada sepenuhnya kepada sopir, dan hal itu diselesaikan secara musyawarah, tentunya hal ini diperbolehkan secara *syara'* karena mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Sedangkan 1 rental lainnya menyerahkan pertanggung jawaban tersebut kepada sopir dan pelanggan, hal ini jelas tidak diperbolehkan secara *syara'* karena pelanggan bukan pihak yang terlibat dalam kasus ini, tetapi apabila pelanggan rela maka hal itu diperbolehkan secara *syara'*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan praktiknya, rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat *fiqh ijārah*. Hal ini ditandai dengan adanya dua pelaku akad yang telah memenuhi ketentuan yaitu berakal sehat dan *baligh*. Objek akad pada *ijārah* barang dan *ijārah* jasa juga dikatakan halal sehingga ini diperbolehkan menurut ketentuan *fiqh ijārah*. Selain itu, *ujroh* atau upah pada sewa menyewa mobil ini diketahui oleh kedua belah pihak.

Tetapi masih terdapat permasalahan dalam pertanggung jawaban ganti rugi faktor keausan dan faktor alamiah. Pada praktiknya beberapa rental masih melimpahkan pertanggung jawaban faktor keausan pada penyewa sebesar 43% dan kepada sopir sebesar 14% sedangkan dalam *fiqh ijārah* kerusakan fasilitas atau kerusakan yang datangnya dari mobil itu sendiri adalah tanggung jawab pemilik sewa karena hal tersebut dapat menghalangi pemanfaatan barang sewaan. Kasus berikutnya yaitu pertanggung jawaban ganti rugi faktor alamiah dilimpahkan kepada penyewa sebesar 86% dan kepada sopir sebesar 50%. Hal ini tidak dibenarkan dalam ketentuan syariat Islam karena pekerja tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya kecuali atas dasar kelalaian dan pelanggaran dari pengguna mobil sewaan tersebut. Hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggarannya.

Pada dasarnya praktik sewa menyewa ini merupakan sesuatu yang *mubah* dan diperbolehkan dalam Islam menurut para ulama. Apabila terdapat hal-hal yang diharamkan dan dilarang secara *syara'* dan hukum yang berlaku, praktik ini masih boleh dilanjutkan tetapi dengan syarat dihilangkannya unsur yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi menzalimi salah satu pelaku akad.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemilik rental, penyewa dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya apabila ketika memulai bisnis yang memiliki resiko yang cukup tinggi seperti rental mobil ini, mobil yang disewakan dipastikan untuk menggunakan asuransi agar ketika terjadi kerusakan yang membutuhkan perbaikan tidak terlalu memberatkan pihak yang dimintai pertanggung jawaban. Praktik rental ini boleh diteruskan karena mengandung manfaat positif bagi setiap pelakunya apabila dilakukan secara adil dan tidak ada unsur merugikan.
2. Bagi penyewa yang menyewa mobil harus lebih cermat dan tanggap, sebelum menyewa mobil pastikan mobil yang disewakan tersebut sudah dijamin asuransi dan memiliki GPS, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang mengambil tema serupa, disarankan untuk meninjau terkait kongsi bagi hasil dan kerugian apabila terjadi kerusakan pada mobil titipan di rental mobil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harahap, M. Yahya. (1982). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Khairi, Miftahul. (2017). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih., dan Hasanudin. (2017). *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*. Cetakan Kedua. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Amzah.

Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah*. Cetakan Kedua. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A.M. Bandung: Alma'arif.

Subekti. (1989). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan Kedua. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke 24. Bandung: CV. Alfabeta.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid IV. Cetakan Kesepuluh. Diterjemahkan oleh Kattani, A.H., dkk. Disunting oleh Permadi, B. Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid V. Cetakan Kesepuluh. Diterjemahkan oleh Kattani, A.H., dkk. Disunting oleh Permadi, B. Jakarta: Gema Insani.

Artikel/Jurnal

Amalia, Laili Nur. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2: 166 - 189.

Ambariyani, dan Wiwik D. (2017). Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro). *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1: 103 - 134. Jimmi, M. (2017). Klausul Eksemsi pada Kontrak Buku di Tinjau Menurut Hukum Perdata dan Konsep Akad Ijarah: Studi Kasus pada Spartan Rental Mobil Jambo Tape Banda Aceh. *Jurnal Jurista*, Vol. 6, No.1.

Muhajirin. (2018). Implementasi Ganti Rugi (Ta'wid) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam Hukum Perdata (al-Mas'uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria). *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9, No. 2: 137 - 151.

Relawati, I., Amrullah, H., Muhammad, Y. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Tentang Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2: 596 - 602.

Samsuardi, dan M. Maulana. (2013). Analisis Sewa Menyewa Paralel pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Share*, Vol. 2, No. 2: 151 - 169.

Sopalatu, R.K. (2014). Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 12, No. 2: 1 - 11.

Wahid, Moh Abdur Rohman. (2016). Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2: 219 - 236.

Yaseer, F., Naz, M.A., dan Khalid, Z. (2018). An Exploratory Study of Car Ijarah Practices in Islamic Banks of Pakistan. *Jurnal UCP Management Review*, Vol. 2, No. 1: 39 - 49. Diakses pada 1 Desember 2018.

Zaroni, Akhmad Nur. (2007). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi). *Jurnal Mazahib*, Vol. IV, No. 2: 172 - 184.

Skripsi

- Bari, A.F. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perpanjangan Sewa-Menyewa Secara Sepihak dari Pihak Rental di Rental Mobil Semut Jalan Stasiun Kota Surabaya.*Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ismawati, A. (2018). Praktik Sewa Menyewa Kamar Kos Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah (Studi Kasus Kos di Sekitar Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).*Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mualifah.(2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Sewa Mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuwates Sampang Madura.*Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nurbaiti.(2017). Hukum Menyewakan Tanah yang Disewa Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).*Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, L.A. (2017). Hukum Sewa Menyewa Mobil Tanpa Izin dari Pemiliknya Menurut Mahzab Syafi'i (Studi Kasus di PKS PTPN III Kebun Torgamba Kabupaten Labuhan Batu).*Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Wakhidiyanti, A.I.B. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi Kasus Rental Mobil MHL Sport Desa Karangrejo Manyar-Gresik). *Skripsi Gelar Sarjana*.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Homaidi Hamid, S. Ag., M. Ag.
NIK : 19720503199904 113 029

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Luna Calista Aruni
NPM : 20150730102
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar
Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah

Hasil Tes Turnitin* : 7%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 01 April 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Dr. Maesyaroh, M.A.

Dosen Pembimbing Skripsi,


Homaidi Hamid, S. Ag., M. Ag.



*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.